

BAB III

DISPENSASI KAWIN DALAM HUKUM NEGARA, TRADISI ADAT DAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

3.1 Dispensasi Kawin

3.1.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi pengecualian. Dispensasi Kawin merupakan suatu pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan terkait dengan batas usia. Menurut aturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa usia yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan yaitu usia 19 tahun baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, maka yang dibawah usia 19 tahun ini dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, jika ada sesuatu hal yang mendesak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Maka permohonan dispensasi akan diberikan oleh Pengadilan Agama dan pemohon dapat melangsungkan pernikahannya (Judiasih et al. 2020:209).

Secara etimologis, istilah Dispensasi Perkawinan terdiri atas dua unsur, yaitu “Dispensasi” dan “Perkawinan”. Dispensasi diartikan sebagai pengecualian terhadap suatu ketentuan yang berlaku umum karena adanya pertimbangan tertentu, atau pembebasan dari suatu kewajiban maupun larangan. Sementara itu, perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam kaitannya dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dispensasi diberikan sebagai bentuk pengecualian yang ditetapkan oleh pengadilan agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia

minimum yang dipersyaratkan. Selain itu, menurut Kamus Hukum karya Sudarsono, Dispensasi diartikan sebagai pengecualian terhadap aturan yang berlaku secara umum untuk keadaan tertentu yang bersifat khusus, atau sebagai pembebasan dari suatu kewajiban maupun larangan (Sudarsono, 1992:102).

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring menurut Roihan A. Rasyid makna Dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, Dispensasi kawin diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan (Rasyid, 1998:32).

Berdasarkan uraian mengenai makna Dispensasi Kawin di atas, dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna Dispensasi Kawin, karena dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan perkawinan, Islam pada prinsipnya tidak menetapkan secara tegas usia tertentu untuk menikah, asalkan antara calon suami maupun istri telah tercapainya kondisi baligh. Berbeda dengan hukum Islam, sistem hukum nasional Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai syarat dan ketentuan perkawinan, termasuk batas usia minimum bagi seseorang untuk menikah. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak, perkawinan tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme dispensasi dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Untuk memperoleh dispensasi tersebut, orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum memenuhi batas usia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7 ayat

(2) Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan dispensasi diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili pemohon.

Pernikahan di bawah umur umumnya dilakukan secara tidak formal atau tidak didaftarkan di KUA, melainkan dilakukan di hadapan kyai dan tokoh agama. Namun ada juga beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara formal (resmi) dicatatkan di KUA dan tanpa izin atau Dispensasi dari Pengadilan Agama, yaitu dengan modus, sebelumnya pihak keluarga mengubah data identitas calon pengantin yang bersangkutan. Masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur, umumnya memaknai pernikahan adalah bagian dari pengamalan syari'at Islam. Untuk itu pernikahan dianggap sah jika usia pasangan telah baligh, yaitu bagi perempuan adalah sudah datang haid (menstruasi) dan bagi laki-laki adalah sudah mengalami mimpi basah (*ihtilam*). Mereka tetap menganggap pernikahan tersebut sah karena telah dilakukan sesuai syari'at Islam (Kustini, 2013: 29-33).

Beberapa negara belakangan ini, melihat bahwa penetapan usia minimal boleh menikah harus dilakukan, tidak terkecuali di Indonesia. Negara-negara tersebut merasa bahwa usia minimal menikah harus dibatasi, karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum mencapai tingkat kedewasaan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Untuk itu negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan pernikahan, dan isu ini kembali muncul. Seiring dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, isu pernikahan dini kembali menjadi perhatian publik, terutama ketika ditemukan praktik-praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan batasan usia minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

3.1.2.1 Dispensasi Kawin berdasarkan Hukum Positif

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019. Dalam perubahan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang mengalami penyesuaian khususnya terkait batas usia minimal perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selanjutnya pada ayat (2) yang berbunyi "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada Ayat (3) "pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin, hakim Pengadilan Agama berpedoman pada PERMA Nomor 5 tahun 2019, dengan mempertimbangkan adanya alasan yang mendesak sebagai dasar pengajuan permohonan. Yang dimaksud alasan mendesak adalah keadaan yang tidak dapat ditunda lagi dan memerlukan penyelesaian segera demi menghindari timbulnya mudarat yang lebih besar. Seperti, terjadinya kehamilan di luar nikah, adanya kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama, serta hubungan kedua calon mempelai telah berlangsung lama atau telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan apabila perkawinan ditunda. Dalam proses pemeriksaan, Hakim wajib mendengarkan keterangan kedua orang tua, calon suami dan calon istri, mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, persaksian tokoh masyarakat, serta adanya keterangan dari medis apabila memang terjadi hal seperti hamil diluar nikah (Kurniawan, 2022:90).

Penetapan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dispensasi kawin. Kewenangan KUA hanya terbatas pada aspek administratif pencatatan dan pelaksanaan perkawinan setelah seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Sementara itu, penetapan dispensasi kawin merupakan bagian dari kewenangan yudisial Pengadilan Agama yang melibatkan pemeriksaan, penilaian, dan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan yang diajukan para pihak. Oleh karena itu, KUA tidak berwenang menilai ada atau tidaknya alasan mendesak yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin, karena penilaian tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan hakim Pengadilan Agama melalui proses persidangan yang memperhatikan fakta, alat bukti, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan batas usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki agar calon suami dan istri telah matang secara fisik dan mental sebelum menikah. Tujuannya adalah agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, terhindar dari perceraian, serta mampu mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur perlu dicegah demi tercapainya tujuan perkawinan tersebut (Sudarsono, 2005: 7).

- a) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap calon mempelai yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh persetujuan dari kedua orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin orang tua merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan sekaligus pertimbangan terhadap kesiapan calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Apabila persetujuan dari kedua orang tua tidak dapat diperoleh, maka pihak yang akan melangsungkan

perkawinan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”. Selanjutnya pada ayat (2) yang berbunyi "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- c) PERMA No. 5 tahun 2019

Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara Dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin apakah akan ditolak atau dikabulkan (Yusup, 2021: 90).

- d) PMA No. 3 tahun 1975

Meskipun telah ditetapkan batas usia perkawinan, namun masih ditemukan penyimpangan berupa perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan memberikan mekanisme dispensasi yang diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dispensasi dari Pengadilan Agama merupakan penetapan yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan/atau calon mempelai perempuan yang belum berusia 16 tahun agar dapat melaksanakan perkawinan secara sah.

e) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi” (Solahuddin, 2008: 226).

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya merupakan hasil *ijtihad* sebagai bentuk pembaruan terhadap pemikiran fikih yang berkembang sebelumnya. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tetap memiliki dasar syar'i yang kuat. Apabila ditelusuri lebih lanjut, landasan normatifnya dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut masih bersifat umum dan tidak secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan pada usia muda, yaitu di bawah batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan berdampak langsung pada kesejahteraan keturunan. Namun, berdasarkan berbagai pengamatan, perkawinan di usia muda lebih berisiko menimbulkan masalah yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang tenang, harmonis, dan penuh kasih sayang. Hal ini sulit tercapai jika calon suami dan istri belum memiliki kematangan fisik dan mental yang cukup.

3.1.2.2 Dispensasi Kawin menurut Fiqih

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *iḥtilām* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh (Bastomi, 2016:361-362).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Adapun mengenai tentang tinjauan batasan usia Pernikahan juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin perkawinan. Al-Qur’an dan Hadis tidak menyebutkan secara detail berkaitan dengan usia seseorang yang dipandang layak untuk menikah yang diistilahkan dg baligh atau dewasa untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 6 berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Yang dimaksud dengan “ujilah” adalah melakukan penilaian atau pengamatan terhadap anak yatim, baik dari aspek keagamaan, aktivitas, perilaku, maupun hal-hal lainnya, sampai diketahui bahwa mereka telah dapat dipercaya. Dalam konteks Surah An-Nisa ayat 6 tersebut, para wali diperintahkan untuk menguji anak yatim dengan memperhatikan kemampuan mereka dalam mengelola harta serta memberikan pembinaan hingga mendekati usia yang memungkinkan mereka memasuki jenjang perkawinan. Apabila telah tampak dengan jelas, berdasarkan penilaian yang meyakinkan, bahwa mereka memiliki kecerdasan dalam mengelola harta serta kematangan mental, maka harta tersebut wajib diserahkan kepada mereka, karena pada saat itu tidak ada lagi alasan untuk menahannya (Shihab, 2002: 350).

Yang dimaksud dengan “cukup umur untuk menikah” dalam ayat tersebut adalah ketika seseorang telah memiliki dorongan untuk membina rumah tangga serta kesiapan untuk menjalankan peran sebagai suami dan pemimpin keluarga. Kesiapan ini dipandang belum sempurna apabila yang bersangkutan belum mampu mengelola harta dengan baik. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli hukum sepakat bahwa seseorang baru dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya serta memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup setelah mencapai usia baligh. Baligh sendiri dapat dipahami sebagai tahap kedewasaan yang ditandai dengan tercapainya usia tertentu, di mana seseorang mulai mampu memahami secara jelas berbagai persoalan yang dihadapinya. Pada tahap ini, akal dan pikirannya telah berkembang sehingga mampu menilai serta membedakan antara hal yang baik dan yang buruk (Hidayatulloh, 2020:48-49).

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa nash al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang secara tegas mengenai batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Demikian pula, para ulama fiqh klasik juga tidak menetapkan batas usia tertentu secara pasti, sehingga terdapat perbedaan pendapat mengenai batas umur tersebut. Batas awal mulainya *baligh* secara yuridis ditandai dengan usia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Adapun mengenai batas akhir masa baligh, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan apabila berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Abidin, 1999:57).

Sementara itu, mayoritas ulama termasuk sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwa usia *baligh* ditetapkan pada umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada usia tersebut, umumnya kemampuan akal seseorang telah berkembang dengan cukup baik sehingga mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta memahami

mana yang bermanfaat dan mana yang berpotensi menimbulkan mudarat. Dengan demikian, seseorang telah dianggap mampu memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Selain berdasarkan batas usia, beberapa ulama juga menetapkan tanda-tanda fisik sebagai ukuran *baligh*. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan salah satu tanda seseorang telah memasuki masa baligh seseorang (Mughniyah, 2012:267).

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Dispensasi Kawin

Mengenai prosedur permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Perkawinan yang melibatkan laki-laki dan perempuan pada usia yang belum memenuhi ketentuan masih cukup sering ditemukan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan berbagai laporan perkara Dispensasi Kawin, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini serta pengajuan permohonan dispensasi. Beberapa di antaranya adalah kehamilan di luar ikatan pernikahan, praktik perjudohan, adanya campur tangan orang tua dalam menentukan pasangan anak, serta faktor budaya atau kebiasaan adat. Dalam sebagian masyarakat masih terdapat pandangan bahwa orang tua yang belum menikahkan anaknya sebelum usia tertentu, misalnya sebelum 25 tahun, dianggap memiliki kedudukan sosial yang kurang baik di lingkungan sosialnya.

Pihak yang berhak (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Orang tua atau wali dari anak tersebut harus mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan. Anak yang dimohonkan pada dispensasi nikah tidak dimungkinkan untuk mengajukan permohonan sendiri, dikarenakan dalam mengadakan perbuatan hukum dianggap belum cakap Hukum. Dalam penetapan baik mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, dengan kemerdekaan yang dimilikinya hakim akan melakukan penggalan hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah (Imam syafi'i, 2021:26).

Ketika memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggung jawabkan. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini hakim yang memberikan putusan memiliki berbagai pertimbangan untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Pada dasarnya hakim dalam memberikan pertimbangan memperhatikan tiga aspek dasar dalam perkara tersebut antara lain, karena alasan yang sangat mendesak, kepentingan terbaik bagi anak dan hal lain berupa hak anak yang terpenuhi, dan karena alasan penyimpangan perkawinan yang rentan terhadap perceraian dikarenakan usia yang cukup muda dan pikiran serta emosi yang masih labil.

Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, dijelaskan bahwa calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- c) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan Dispensasi Nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- d) Permohonan Dispensasi Nikah bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi (Mahkamah Agung RI,2013:142).

Pemohon harus memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan dalam melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Adapun mengacu pada PERMA 5/2019, syarat-syarat administratif permohonan perkara dispensasi nikah adalah berupa :

- 1. Surat permohonan resmi yang diajukan oleh pemohon.
- 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik kedua orang tua atau wali.
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen identitas keluarga.
- 4. Salinan KTP atau Kartu Identitas Anak serta/atau akta kelahiran calon suami atau istri.
- 5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan aktif sekolah dari institusi pendidikan terkait.

6. Surat penolakan atau rekomendasi tidak dapat menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).
7. Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua mengenai sifat mendesaknya perkawinan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan adanya bukti pendukung yang memadai.
8. Surat pernyataan komitmen orang tua yang menyatakan kesediaan untuk turut bertanggung jawab atas aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 16 huruf j Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Apabila persyaratan yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi secara lengkap, maka dapat digunakan dokumen alternatif yang tetap dapat menjelaskan identitas anak serta status pendidikannya, termasuk identitas orang tua atau wali. Namun demikian, jika permohonan dispensasi kawin yang diajukan belum memenuhi ketentuan administratif tersebut, panitera berwenang mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register perkara setelah dilakukan pembayaran panjar biaya perkara. Dalam kondisi tertentu, apabila pemohon tidak mampu secara ekonomi, maka dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

3.3 Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur dalam Tradisi Adat

Perkawinan dalam ruang lingkup sistem Hukum yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat, atau Hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau biasa disebut dengan Hukum Positif, memang didapati telah ada beberapa sistem Hukum yang melingkupinya. Perkawinan dalam sistem Hukum di Indonesia telah dikenal ada 3 (tiga) sistem Hukum, yaitu sistem

Hukum Agama, sistem Hukum Nasional, dan sistem Hukum Adat. Ketiga sistem Hukum tersebut memang mempunyai karakteristik dan ciri yang berbeda-beda dalam mengatur tentang masalah Perkawinan.

Dispensasi Kawin atau di dalam istilah adat di sebut pemberian izin menikah menurut Adat di Minangkabau, khususnya di Nagari Panti Selatan, sering kali merujuk kepada izin atau restu yang di berikan oleh Ninik Mamak (pemimpin adat) atau Tokoh Adat lainnya, untuk pernikahan yang meyimpang dari aturan adat kebiasaan atau aturan usia pernikahan. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi antara dua individu yang akan menikah, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga besar bahkan masyarakat adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perkawinan dalam hukum adat memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan keagamaan (Soepomo, 1989). Perkawinan juga dipahami sebagai proses perpindahan tanggung jawab seseorang dari lingkungan keluarga asalnya. Dalam struktur suku, perkawinan menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan eksistensi suku secara tertib dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat, perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting yang melahirkan anggota baru dalam persekutuan sosial yang kemudian turut memikul tanggung jawab bersama.

Arti perkawinan bagi Hukum Adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak keluarga masing-masing mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam Hukum Adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka agar lebih rukun dan bahagia (Wignjodiporo, 1983:122).

Menurut Hukum Adat, seseorang baru dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan apabila sudah dewasa. Namun definisi dewasa menurut Hukum Adat tidak mengacu pada batas usia tertentu, melainkan dilihat secara kongkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Misalnya dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya. Selain itu, sahnya perkawinan dalam Hukum Adat tidak cukup hanya sah berdasarkan kepercayaan atau agama saja, tetapi harus dilakukan dengan sakral, yaitu “terbuka” di hadapan kerabat maupun pemuka adat, agar memperoleh pengakuan dari masyarakat adat. Sepanjang hal tersebut belum dilaksanakan, maka pernikahan itu dianggap belum sah menurut Hukum Adat.

Pernikahan pada anak-anak yang masih di bawah umur dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, sedangkan pesta dan upacara perkawinan dilaksanakan menurut Hukum Adat yang ditanggguhkan. Sebelum upacara perkawinan dilangsungkan, suami belum boleh melaksanakan hubungan suami-istri harus ditanggguhkan sampai mereka dewasa dan dilangsungkannya pesta dan upacara menurut Hukum Adat (Soetoto, 2021:41).

Mengenai batas minimal umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya. Oleh karena itu, diperbolehkan perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur, meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi *baligh* atau dewasa. Karena mengenai tujuan perkawinan itu sendiri menurut Hukum Adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinanpun disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Misalnya, pada masyarakat adat patrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk

mempertahankan garis keturunan bapak. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu (Syahuri, 2013:47-48).

Perkawinan anak di bawah umur jika dilihat dari sudut pandang Hukum Adat memberikan penegasan bahwa dalam Hukum Adat tidak melarang adanya perkawinan anak di bawah umur, karena perkawinan dalam Hukum Adat bukan hanya tentang kedua mempelai saja, akan tetapi dilihat juga dari keluarga kedua belah pihak. Sehingga dalam realitas yang tumbuh dalam masyarakat adat di Indonesia, masih terdapat perkawinan anak di bawah umur yang diakui oleh masyarakat adat. Walaupun pada prinsipnya setiap daerah memiliki adat-istiadat masing-masing, sesuai dengan karakteristik daerah-daerah tersebut. Namun secara *universal* atau sebagian besar masyarakat adat yang ada di Indonesia mengakui atau tidak melarang adanya perkawinan anak di bawah umur. Tujuan atau alasannya adalah untuk menjaga atau melangsungkan hubungan kekerabatan di antara pihak yang bersangkutan, sehingga menjaga jangan sampai di antara pihak pria atau pihak wanita lari dari proses hubungan kekerabatan yang sudah diperjanjikan. Dalam faktanya banyak proses perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dalam masyarakat adat (Ningrat, 2018:95-96).

Berdasarkan Pengamatan penulis di Nagari Panti Selatan terlihat bahwa pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Tradisi Adat-istiadat di Nagari tersebut, pada dasarnya merupakan bentuk legitimasi atau pengakuan sosial yang diberikan oleh Pemuka Adat atau Pemimpin Adat di Nagari Panti Selatan tersebut, melalui musyawarah keluarga dan kaum, ketika terjadi pernikahan di bawah umur di Nagari tersebut. Di Minangkabau, *Ninik Mamak*, Alim Ulama, dan tokoh masyarakat lainnya memiliki peran penting dalam mempertimbangkan kesiapan sosial calon mempelai serta menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Hukum Adat berfungsi sebagai norma yang hidup dan

berkembang dalam kehidupan masyarakat (*living law*). Jadi Hukum Adat ini merupakan bagian dari sistem sosial yang mengatur perilaku masyarakat.

Namun demikian dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, kewenangan untuk memberikan Dispensasi Kawin secara formal hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan diperjelas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, Keputusan yang diambil oleh Pemuka Adat dalam permasalahan pernikahan di bawah umur hanya bersifat sosial dan kultural, sehingga tetap memerlukan penetapan dari Pengadilan secara langsung agar memiliki kekuatan hukum yang sah serta jaminan perlindungan terhadap anak.

3.4 *Maslahah* dalam Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin

Maslahah secara bahasa adalah kata tunggal dari *al- Masalih* yaitu dalam hal “mendatangkan kebaikan namun kadang juga ada istilah lain yaitu *al- Islilah* yang mempunyai arti “mencari kebaikan” dan tak jarang juga kata *masalahah* ini disertai dengan *al- Munasib* yang mempunyai arti “hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya”. *Maslahah* juga merupakan metode analisis yang digunakan ulama dalam menetapkan suatu hukum (*istinbat*) yang pemecahan masalahnya tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur’an dan Hadis, namun metode ini lebih mementingkan pada aspek kemaslahatan secara langsung dalam artian memutuskan dan mengambil jalan yang lebih menjurus kepada kebaikan (Umar, 2007:112).

Secara etimologi, *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologis, para ulama usul fikih memberikan berbagai definisi mengenai *masalahah*, namun pada dasarnya seluruh definisi tersebut memiliki inti pemahaman yang sama. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalahah* pada hakikatnya merupakan upaya mengambil manfaat dan

menghindari kemudaratan guna menjaga tujuan-tujuan syariat. Menurut Imam al-Ghazali, yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia (Hidayatullah, 2012:116).

Di sisi lain dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* juga dapat dimaknai perilaku yang dapat membuat manusia melakukan kebaikan dimana dalam hal ini berarti kenikmatan yang dapat memberikan manfaat untuk semua orang baik dalam hal menghasilkan sesuatu yang membuat keuntungan serta kebahagiaan. Maka dapat dipahami bahwa hal-hal yang memberikan nikmat yang manfaat baik adalah *maṣlaḥah* (Syarifuddin, 2008).

Maslahah pada dasarnya merupakan upaya menjaga dan mewujudkan tujuan pokok hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari pemikiran Imam Al-Ghazali dapat dipahami bahwa kecenderungan beliau dalam pendekatan teologis terhadap fikih serta penggunaan qiyas sebagai metode *istinbath* mendorong lahirnya kajian mengenai konsep *maslahah* dengan sejumlah syarat tertentu. Dalam membahas *maslahah* sebagai salah satu dalil hukum, para ulama umumnya terlebih dahulu menilainya dari aspek ada atau tidaknya pengakuan syara' terhadapnya, baik berupa pengakuan yang menguatkan maupun penolakan. Berdasarkan hal tersebut, jumhur ulama kemudian mengelompokkan *maslahah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar'lii'tibariha*).

Al-Mashlahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam al-qiyas (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan al-mashlahah) dalam pembahasan qiyas. *Mashlahah* ini biasa disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Semua ulama sepakat menyatakan, al-mashlahah ini merupakan *hujjah* (landasan hukum).

2. *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya atau menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*).

Al-Mashlahah ini, masalah yang justru ditolak oleh syara' (*ma syahid asy-syar'i li buthlaniha*). Jenis ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan dalil nash, sehingga dikategorikan sebagai masalah yang batal atau *al-mashlahah al-mulghah*.

3. *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma lam yasyhad asy-Syar'la libuthlaniha wa la lli'tibariha nash mu'ayyan*).

Al-Mashlahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Mashlahah al-gharibah*

Yaitu, *mashlahah* yang sama sekali tidak ada kesaksian syariat yang menentanginya, baik yang menerima maupun menolaknya dalam bentuk jenis atau tipe tindakan syariat (*nau'aw jins tasharufât ash-Syâri*). Pada kenyataannya, *mashlahah* dalam bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari.

- b. *Al-Mashlahah al-mula'imah*

U Yaitu *al-mashlahah* yang meskipun tidak terdapat nashsh tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum (*al-Ushul al-Khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam al-Qur'an, hadis, dan al-ijma'. *Mashlahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-Mashlahah al-Mursalah* (Dahlan, 2019:207-208).

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu

1. *Maṣlahah al-Ḍurariyyah*

yaitu kemaslahatan yang bersifat esensial dan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup kebutuhan pokok yang harus dijaga, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai al-kulliyat al-khams. Kelima unsur tersebut merupakan fondasi utama kehidupan manusia. Di antara semuanya, menjaga agama menjadi kebutuhan yang bersifat fitrah dan tidak dapat diabaikan, karena setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama. Oleh karena itu, syariat Islam mewajibkan pemeliharaan agama melalui aturan-aturan yang mencakup aspek akidah, ibadah, maupun muamalah.

2. *Al-Maṣlahah al-Hajiyyah*

yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai penunjang untuk melengkapi dan memperkuat kemaslahatan dasar (dharuriyyah). Kategori ini memberikan berbagai bentuk keringanan yang bertujuan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam menjalankan kebutuhan pokoknya. Contohnya dalam hukum Islam adalah larangan terhadap zina, yang secara tidak langsung bertujuan menjaga salah satu unsur daruriyyah yaitu keturunan. Masalah hajiyyah pada dasarnya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak, tetapi akan menimbulkan beban dan kesulitan. Ruang lingkupnya mencakup ibadah, muamalah, adat, hingga jinayah. Dalam bidang ibadah misalnya, Islam memberikan rukhsah bagi orang yang mengalami kesulitan, seperti keringanan tidak berpuasa bagi orang sakit yang kemudian wajib menggantinya di hari lain.

3. *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyyah*

yaitu kemaslahatan yang bersifat penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya. Ketidadaan kemaslahatan ini tidak sampai merusak kehidupan, tetapi menjadikan kualitas kehidupan manusia terasa kurang

sempurna dan kurang nyaman. Tujuan utamanya adalah membentuk kemuliaan akhlak serta menjaga etika dan tata pergaulan dalam masyarakat. Masalah ini berkaitan dengan upaya memperindah perilaku, menjaga adab, serta menegakkan nilai-nilai keutamaan dalam ibadah, muamalah, maupun adat kebiasaan.

Dilihat dari segi keberadaan *masalahah* menurut *shara'* terbagi atas tiga bentuk, yaitu :

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
2. *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang tidak dibenarkan karena ditolak oleh hukum *syara'*. Masalahah ini bukanlah masalah yang dibenarkan karena menjadi penghalang terhadap masalah yang lebih besar. Sebagai contohnya meminum khamr untuk menghilangkan stress, memperoleh kekayaan dengan cara riba dan lain sebagainya.
3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *shara'* melalui dalil yang dirinci. Jadi, masalahah ini adalah satu keadaan bahwa tidak ada dalil khas dari *syara'* yang mengitibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh *syara'* yang menyerupainya, namun boleh dihubungkan hukumnya melalui qiyas. Akan tetapi, pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya, ia mendatangkan masalahah atau menolak mafsadah (Hidayatullah, 2018:119-123).

Beberapa ulama menjadikan *masalahah* sebagai sumber hukum, tentunya manusia tidak bisa sewenang-wenang dalam menerapkan konsep

masalahah, maka dari itu ulama menetapkan syarat-syarat tertentu agar *masalahah* itu dapat diterapkan dalam kehidupan umat manusia, diantara syarat-syarat itu adalah:

- a. *Maslahah* harus bersifat nyata (hakiki), bukan sekadar dugaan (dzanni). Artinya, kemaslahatan tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas bahwa penetapan suatu hukum benar-benar membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan, bukan hanya berdasarkan perkiraan semata.
- b. Kemaslahatan harus bersifat umum, bukan individual. Maksudnya, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat atau umat secara luas, serta mencegah kemudharatan bagi mereka, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.
- c. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan syariat. Penerapan hukum berdasarkan *masalahah* harus tetap sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash dan ijma'.

Selain mempertimbangkan kemaslahatan, Hukum Islam juga mengenal prinsip mencegah kemudharatan. Dalam kajian Ushul Fikih terdapat kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan Hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia (Djazuli, 2010:164-165).

Apa yang disebut dengan maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan maqâshid al-syariah, dalil-dalil kulli (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan (Djazuli, 2003: 53).

Berdasarkan pendapat ulama, pernikahan usia dini secara asalnya dianjurkan (sunah), seperti halnya pernikahan pada umumnya. Namun, jika dilihat dari pesan moral pensyariaan nikah atau dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan usia dini, pendapat dapat berbeda. Pertimbangan maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) yang timbul dari pernikahan menjadi acuan dalam menentukan hukumnya. Kaidah ini dianggap dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma agama dan adat dilingkungan masyarakat.

Maslahat dari pernikahan dini adalah mencegah perilaku haram seperti hubungan seksual di luar nikah, sehingga tujuan syariat untuk menjaga keturunan dapat tercapai. Namun, mafsadat yang mungkin timbul dari pernikahan dini juga tidak sedikit, seperti ketidaksiapan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dapat berdampak pada psikologis anak, risiko kematian ibu dan anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum sunah tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh, atau haram, tergantung pada pertimbangan maslahat dan mafsadatnya, sesuai dengan substansi syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan memberikan rahmat bagi seluruh alam (Hasan, 2024:210).